



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:3431/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat" yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2010 telah dikuasakan kepada BAMBANG SUHERWO, SH, M.Hum, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Jl. Raya Ngebruk No 5.b. Sumberpucung Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3431/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 779/05/XII/2002 tanggal 06 Desember 2002) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.13.07.22/Pw.01/109/DN/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Arjuno RT.15 RW. 02 Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Perumahan Tanggulangin Asri
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D.1 No. 03 Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo selama 2 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK 1, umur 6 tahun;

3. Kurang lebih sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat pernah minum-minuman keras hingga mabuk dan dilakukan dengan teman-temannya dan Penggugat mengetahui sendiri dirumah tantenya di perumahan Ngijo Karangploso Malang;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2005, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun (dan dapat 1 bulan, lalu Penggugat kerja ke Hongkong hingga sekarang). Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupaya menasahati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu putusan.mahkamahagung.go.id
dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : 779/05/XII/2002 Tanggal 06 Desember 2002;(P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor:470/282/421.722.13/2009 tanggal 29 Oktober 2009;(P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak. Tergugat sebelumnya di Sidoarjo namun kemudian Tergugat pergi tanpa pamit serta tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih selama 4 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Saksi II:, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisan, Tergugat pergi putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pamit serta tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab I'anatut Tholibin IV halaman 90 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.369000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

PANITERA PENGGANTI

KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	369.000,-